

## TUGAS AKHIR

### **ANALISIS PERUBAHAN PP 46 TAHUN 2013 MENJADI PP 23 TAHUN 2018 PPH FINAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KPP PRATAMA BENGKALIS**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Munaqasah Guna  
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

**RAHMI ALKAUSAR**  
**NIM. 01770623363**

**PROGRAM STUDI D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2020**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

NAMA : RAHMI ALKAUSAR  
 NIM : 01770623363  
 PROGRAM STUDI : DIPLOMA 3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 SEMESTER : VI (ENAM)  
 JUDUL : ANALISIS PERUBAHAN PP 46 TAHUN 2013  
 MENJADI PP 23 TAHUN 2018 PPH FINAL PELAKU  
 USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KPP  
 PRATAMA BENGKALIS


Pekanbaru, 18 Maret 2020

Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING**

Khairil Henry SE, M.Si, Ak  
 NIP. 19751129 200801 1 009  
 MENGETAHUI

DEKAN



Dr.Drs. H. Muh. Said, HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA PRODI

Sahwitri Triandani, SE, M.Si  
 NIP. 19820806 200604 2 002



## LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : RAHMI ALKAUSAR  
 NIM : 01770623363  
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
 PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN  
 JUDUL : ANALISIS PERUBAHAN PP 46 TAHUN 2013 MENJADI  
 PP 23 TAHUN 2018 PPH FINAL PELAKU USAHA MIKRO  
 KECIL MENENGAH DI KPP PRATAMA BENGKALIS  
 HARI/TANGGAL : SELASA, 28 APRIL 2020

Pekanbaru, April 2020

Disetujui Oleh:

KETUA PENGUJI

H. Qomariah Lahamid, SE, M. Si  
NIP. 19750704 200710 2 001

ANGGOTA

PENGUJI I

Khairil Henry, SE, M.Si, AK  
NIP. 19751129 200801 1 009

PENGUJI II

Ari Nur Wahidah, SE, MM  
NIP. 19780105 200710 2 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**ABSTRAK**

**ANALISIS PERUBAHAN PP 46 TAHUN 2013 MENJADI PP 23 TAHUN 2018 PPH FINAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KPP PRATAMA BENGKALIS**

**OLEH**

**RAHMI ALKAUSAR**

*Pemerintah melakukan Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 pada Juli 2018. Bagi wajib pajak orang pribadi dengan omzet kurang dari Rp. 4.800.000.000 dikenakan PP 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari omzet dan mempunyai jangka waktu pelaksanaan, serta bersifat pilihan yang berarti UMKM boleh memilih menggunakan PP 23 Tahun 2018 atau berdasarkan PPh pasal 17. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 PPh Final dan Jumlah Wajib Pajak Aktif di KPP Pratama Bengkalis. Peneliti menggunakan Data Primer dan Sekunder melalui Metode Observasi, Wawancara dan Dokumentasi di Analisis dengan Metode Deskriptif Kualitatif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada saat berakhirnya PP 46 Tahun 2013 yaitu pada bulan Juni Tahun 2018 dan pada saat diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 yaitu pada bulan Juli 2018 Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM PPh Final Tahun 2018 sebesar 13,39% Jumlah Wajib Pajak Aktif pada PP 46 Tahun 2013 sebanyak 5.920 orang sedangkan Jumlah Wajib Pajak Aktif PP 23 Tahun 2018 sebanyak 6.220 orang. perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 memberikan dampak yang baik terhadap penerimaan KPP Pratama Bengkalis.*

**Kata Kunci:** PP 46, PP 23, UMKM.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Analisis Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 PPh final Pelaku UMKM KPP Pratama Bengkalis”

Shalawat beserta salam tetap tercurahkan kepada nabi besar Muhammad SAW dan para sahabat yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penyusunan Tugas Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, Untuk itu penulis mengucapkan Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan kesehatan, kemudahan, pemahaman, perlindungan serta pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Kepada yang Sangat istimewa dan yang sangat berharga Ibunda Tercinta Suartinalis dan Ayah tersayang Afrial yang telah memberikan seluruh kasih sayang, doa, dukungan serta perhatiannya baik moral maupun materil sampai penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepada yang tersayang kakak penulis Andre Afrizal, Anggun Permatasari, Welly Ardi dan Geo Novriadi yang telah memotivasi, memberi semangat dan mendoakan keberhasilan penulisan.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag, M. Ag selaku rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said HM., M. Ag, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial beserta Pembantu Dekan.

Ibu Sahwitri Triandini, SE, M. Si selaku Ketua Jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

Ibuk Irien Violinda, SE, M. Si selaku Sekretaris Jurusan D3 Administrasi Perpajakan.

8. Bapak Khairil Henry, SE, M. Si. Ak selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan dan meluangkan waktu sampai selesainya Tugas Akhir ini dengan baik.

9. Bapak Eri Adriansyah selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang telah memberi izin penulis dalam melakukan penelitian.

Bang Okta Diliandri, dan Bang Beri selaku Pegawai KPP Pratama Bengkalis yang telah membantu memberikan saran kepada penulis dalam melakukan Tugas akhir ini

Teman-teman dan sahabat khususnya di Jurusan D3 Administrasi Perpajakan serta sahabat-sahabat penulis, Suci Rahmadani, Yosi Amelia dan Zulfikar yang telah memberikan semangat kepada penulis mengerjakan Tugas Akhir.






**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penting dalam penyelesaian dan penyempurnaan penelitian ini. Akhirnya, besar kiranya harapan penulis semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Maret 2020

**RAHMI ALKAUSAR**



UIN SUSKA RIAU



## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL ..... viii

DAFTAR GAMBAR..... xi

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Rumusan Masalah..... 5

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 6

1.3.1. Tujuan Penelitian ..... 6

1.3.2. Manfaat Penelitian ..... 6

1.4. Metodologi Penelitian..... 7

1.4.1. Lokasi Penelitian..... 7

1.4.2. Waktu Penelitian ..... 7

1.4.3. Subjek dan Objek Penelitian ..... 7

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4.4. Jenis Data .....	7
1.4.5. Teknik Pengumpulan Data .....	8
1.4.6. Teknik Analisis Data .....	8
1.5. Sistematika Penulisan .....	9

**BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BENGKALIS**

2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pratama Bengkalis.....	10
2.2. Lokasi Geografis KPP Pratama Bengkalis .....	12
2.3. Visi dan Misi KPP Pratama Bengkalis .....	12
2.3.1 Visi KPP Pratama Bengkalis.....	12
2.3.2 Misi KPP Pratama Bengkalis .....	13
2.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Bengkalis .....	14
2.5. Uraian Tugas.....	15

**BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

3.1 Tinjauan Teori .....	18
3.1.1 Definisi Pajak .....	18
3.1.2 Fungsi Pajak .....	20
3.1.3 Penggolongan Jenis Pajak .....	21
3.1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	25
3.1.5 Syarat Pemungutan Pajak.....	26



3.1.6 Hukum Pajak.....	27
3.1.7 Pajak Penghasilan .....	29
3.1.8 Pajak Penghasilan Final .....	31
3.1.9 Tarif Pajak Penghasilan .....	32
3.1.10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 .....	34
3.1.11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 .....	39
3.1.12 Definisi UMKM .....	47
3.1.13 Pajak Dalam Islam.....	50
3.2. Tinjauan Praktek.....	54
3.2.1 Kontribusi Wajib Pajak Pelaku UMKM PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Terhadap PPh Final di KPP Pratama Bengkalis .....	54
3.2.2 Jumlah Wajib Pajak Aktif Pelaku UMKM .....	60
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
4.1 Kesimpulan .....	63
4.2 Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**DAFTAR TABEL**


© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1.9 Tarif Pajak Penghasilan.....	33
Tabel 3.1.11 Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 .....	45
Tabel 3.2.1 Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 .....	56
Tabel 3.2.2 Jumlah Pembayaran PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 .....	59
Tabel 3.2.3 Jumlah Wajib Pajak Aktif PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 di KPP Pratama Bengkalis .....	61



UIN SUSKA RIAU





**DAFTAR GAMBAR**


© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama  
 Bengkalis ..... 14



UIN SUSKA RIAU



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Dana APBN di Indonesia terdapat dari tiga sumber penerimaan di antaranya dari penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan APBN terbesar di Indonesia terdapat pada penerimaan pajak. pengertian pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Resmi (2017: 1)

Perkembangan perekonomian di Indonesia dewasa ini sudah semakin pesat dan dinamis. Hal itu ditandai dengan semakin meluasnya kesempatan bagi pertumbuhan usaha-usaha di berbagai bidang dan terbuka luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi yang dinamis juga turut memacu semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk berusaha memperbaiki taraf hidup kehidupan mereka yaitu dengan cara memanfaatkan segala peluang pekerjaan yang ada dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, tidak heran apabila kita sering menjumpai seorang pengusaha mempunyai berbagai penghasilan dari bermacam-macam usaha. (Soeriaatmadja; 2012)

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia, pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penerimaan dari pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yang merupakan salah satu pilar utama dalam komponen penerimaan negara.

Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi ekonomi yang ada, pemerintah harus mengupayakan semua potensi penerimaan yang ada. Pada saat ini tengah digali berbagai macam potensi untuk meningkatkan penerimaan negara, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Untuk meningkatkan penerimaan pendapatan negara dalam sektor perpajakan, pemerintah melaksanakan reformasi perpajakan secara luas dengan mengeluarkan serangkaian kebijakan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini dimulai pada Tahun 1984 dan diperbaiki pada Tahun 1994 kemudian dilanjutkan pada Tahun 2000 dan terakhir mengalami perbaikan pada tahun 2008. (Soeriaatmadja; 2012).

Pandiangnan (2014: 1) di beberapa tahun terakhir, UMKM merupakan suatu usaha yang ikut berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Peran UMKM terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja tidak diragukan lagi. Namun, pada sektor perpajakan UMKM masih belum mencerminkan kontribusi yang maksimal sebagaimana pengaruhnya terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan penting di bidang perpajakan yang dikeluarkan pemerintah menyangkut perlakuan pajak bagi pelaku usaha tertentu. Pada tanggal 12 Juni 2013 Pemerintah mengeluarkan kebijakan pajak yang khusus berlaku bagi pelaku usaha kategori tertentu. Kebijakan pajak tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Pajak ini mengatur tentang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) yang memiliki peredaran bruto tertentu. Melihat materinya, penekanan kebijakan pajak ini terletak pada konten peredaran bruto tertentu. Pengertian peredaran bruto tertentu adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dari usaha yang jumlahnya sampai dengan Rp. 4.800.000.000,00.- ( Empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun.

Pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP 46 Tahun 2013 membawa dampak positif terhadap pertumbuhan Negara ternyata apa yang diharapkan pemerintah tidak tepat sasaran karena masih ada pelaku usaha UMKM yang mempermasalahkan Tarif 1% dari omzet itu dirasa terlalu membebani. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan Presiden Jokowi saat sedang melakukan kunjungan kepada pelaku usaha UMKM. Aspek keadilan merupakan salah satu kontra yang sering disoroti mengingat PP 46 tahun 2013 Pajak Penghasilan termasuk dalam Pajak Final Pajak yang bersifat Final tidak memandang apakah hasil akhir dari usaha Wajib Pajak tersebut laba atau rugi, sepanjang wajib pajak memiliki omzet maka Wajib Pajak harus membayar pajak. Dalam kondisi akhir penghasilan bersih dalam satu tahun kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM tetap membayar pajak sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan tidak. Tidak heran jika Wajib Pajak mengeluh terkait Tarif 1% dari omzet tersebut, sehingga akhirnya Presiden Jokowi mengajukan usulan untuk menurunkan Tarif Pajak bagi Wajib Pajak UMKM. Beliau awalnya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengajukan usul penurunan Tarif Pajak menjadi 0.25% dari omzet. Namun, tidak disetujui oleh Menkeu dikarenakan nantinya mempengaruhi penerimaan dan pendapatan pemerintahan Sehingga hasil perdebatan tersebut yakni dengan menurunkan Tarif menjadi 0,5% dari omzet. Adanya Tarif 0,5% akan berpotensi meningkatkan pertumbuhan Wajib Pajak dan beresiko mengalami penurunan penerimaan kas negara yang signifikan. Penurunan ini merupakan kemudahan bagi wajib pajak UMKM.

Tarif yang rendah, cara perhitungan, pelunasan dan pelaporan yang mudah. Pada tanggal 22 Juni 2018 dan berlaku secara efektif per 1 Juli 2018. Kemudahan yang diterima oleh UMKM dari dirilisnya PP 23 Tahun 2018 tidak hanya terkait penurunan tarif. Dalam peraturan terbaru, Wajib Pajak UMKM diberikan pilihan untuk memanfaatkan PP 23 Tahun 2018 atau langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Pembebasan ini sangat berguna bagi Wajib Pajak yang memiliki margin keuntungan yang rendah karena dapat langsung menggunakan tarif normal pasal 17. Selain itu, PP 23 Tahun 2018 juga menyebutkan batasan waktu ( *sunset clause* ) bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan Tarif Final, yakni tiga tahun untuk Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas, empat tahun untuk badan tertentu (persekutuan komanditer, koperasi, dan firma) dan tujuh tahun untuk Orang Pribadi. Penulis tertarik membahas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 untuk mengetahui apakah dengan penurunan Tarif dari 1% menjadi 0,5% dapat membawa keuntungan atau kerugian terhadap Pemerintah atau instansi. Dari

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data yang di dapat di KPP Pratama Bengkalis Perubahan Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2013 menjadi Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2018 membawa pengaruh positif dari segi Jumlah Wajib Pajak Aktif. Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin melakukan Penelitian tentang: **“Analisis Perubahan PP 46 Tahun 2013 Menjadi PP 23 Tahun 2018 PPh Final Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Di KPP Pratama Bengkalis”**

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang diatas, maka penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 Terhadap PPh Final di KPP Pratama Bengkalis?
2. Apakah Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 meningkatkan atau menurunkan Jumlah Wajib Pajak Pelaku UMKM di KPP Pratama Bengkalis

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 PPh Final di KPP Pratama Bengkalis
2. Untuk mengetahui peningkatan atau penurunan Jumlah Wajib Pajak Aktif Pelaku UMKM di KPP Pratama Bengkalis.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dengan membandingkan teori-teori yang dipelajari dibangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya terjadi dilapangan.
2. Bagi Wajib Pajak, hasil penelitian ini juga ditujukan kepada para pelaku UMKM terkait perbandingan penerapam PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018.
3. Bagi pihak lain, khususnya mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian berikutnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Metodologi penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### 1.4.1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi dari penelitian adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis Jl. Komplek Mall Mandau City Kav. 109 Basement Blok B03, Jl Jendral Sudirman, Babussalam, Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau 28784.

### 1.4.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yaitu terhitung sejak Tanggal 09 Januari hingga 10 Februari Tahun 2020.

### 1.4.3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun Subjek penelitian ini adalah KPP Pratama Bengkalis sedangkan Objeknya adalah Kepala Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Bengkalis tentang Dampak dari Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018.

### 1.4.4. Jenis Data

Jenis Data yang terdapat dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

- a) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan, yaitu wawancara yang dilakukan terhadap pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai buku, dokumen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis data pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

**1.4.5. Teknik Pengumpulan Data**

- a) Wawancara, yaitu penulis melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan melalui Tanya-jawab dengan kepala seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis
- b) Observasi, yaitu peneliti melakukan peninjauan secara langsung kelapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan.
- c) Dokumentasi, yaitu peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

**1.4.6. Teknik Analisis Data**

Dalam penulisan ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu suatu cara penulisan dan pengumpulan, mengklarifikasi data serta menganalisa data sedemikian rupa yang berhubungan dengan teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas untuk mengambil suatu kesimpulan dan diakhiri dengan mengemukakan saran yang dianggap perlu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibagi menjadi beberapa bab yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BENGKALIS**

Penulis dalam bab ini akan menguraikan mengenai sejarah KPP pratama Bengkalis, lokasi geografis KPP Pratama Bengkalis, visi dan misi, struktur organisasi dan uraian tugas.

### **BAB III TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK**

Dalam bab ini penulis menjelaskan definisi pajak, fungsi pajak, penggolongan pajak, system pemungutan pajak, syarat pemungutan pajak, hukum pajak, pajak penghasilan, pajak penghasilan final tarif pajak penghasilan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, definisi UMKM dan pajak dalam islam.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini merupakan penutup dari bab-bab sebelumnya, yang berisi kesimpulan dan saran mengenai tugas akhir.

### **DAFTAR PUSTAKA**





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA BENGKALIS

#### 2.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Sejak Tahun 1983 Direktorat Jendral Pajak (DJP) telah berinisiatif melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini ditandai dengan reformasi di bidang peraturan perundang-undangan dengan menerapkan *system self assessment* serta perubahan struktur organisasi yang lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan perubahan kantor inspeksi pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau Nomor S-1484/WPJ.02/2013 Tanggal 13 September 2013 Hal pemindahan Lokasi KPP Pratama Bengkalis di instruksikan pindah dari Kantor yang berada di Jalan Puteri Tujuh Nomor 7 Kota Dumai ke Wilayah Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis, terhitung mulai tanggal 13 September 2013 pelaksanaan kepindahan dilaksanakan secara bertahap. Pada saat itu sebagian seksi di KPP Pratama Bengkalis menempati tanah gedung milik kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan Duri, sebagian seksi masih berada pada Kantor yang berada di Kota Dumai. dan sebagian seksi lainnya menempati Ruko yang telah disewa di wilayah Duri Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Dikarenakan keterbatasan tempat, selama KPP Pratama Bengkalis belum memiliki gedung perkantoran, KPP Pratama



Bengkalis beralamat di Jalan Lintas Duri-Dumai Km.3, Kel. Balik Alam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis.

Dan pada Tanggal 1 Januari 2014, KPP Pratama Bengkalis resmi pindah kembali ke sebuah Ruko yang beralamat di Jalan Hangtuh No. 21 (Depan Lembaga Adat, Melayu Riau/LAMR) Kelurahan Batang Serosa, Duri, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis. Terhitung mulai Tanggal 13 Desember 2016, KPP Pratama Bengkalis resmi menempati Kantor baru yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav 109, Basement Blok B03 Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764.

KPP Pratama Bengkalis mempunyai tugas untuk melayani Wajib Pajak dalam pemenuhan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan yang berada dalam wilayah Kab. Bengkalis dan Kab. Kepulauan Meranti yaitu ;

- a. Kecamatan Bantan
- b. Kecamatan Bengkalis
- c. Kecamatan Bukit Batu
- d. Kecamatan Mandau
- e. Kecamatan Rupat
- f. Kecamatan Rupat Utara
- g. Kecamatan Pinggir
- h. Kecamatan Siak Kecil
- i. Kecamatan Bathin Solapan
- j. Kecamatan Talang Mandau
- k. Kecamatan Bandar Laksamana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Kecamatan Tebing Tinggi
- m. Kecamatan Merbau
- n. Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- o. Kecamatan Rangsang
- p. Kecamatan Rangsang Barat

## 2. Lokasi Geografis Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis terletak di Dataran Sumatera, tepatnya Kecamatan Mandau Kota Duri Provinsi Riau dan Kepulauan Riau, yang merupakan Lintas Pekanbaru-Dumai dan beralamat di Jalan Sudirman, Komplek Mall Mandau City, Kav. 109, Basement Blok B03 Kel. Babussalam, Kec. Mandau, Kab. Bengkalis 28764.

## 2.3 Visi Dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

### 2.3.1. Visi

Visi KPP Pratama Bengkalis yaitu “menjadi instansi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik diwilayah Asia Tenggara”. Visi KPP Pratama Bengkalis adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan KPP Pratama Bengkalis yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran KPP Pratama Bengkalis.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.3.2. Misi

Dalam rangka pencapaian visi, KPP Pratama Bengkalis mengemban misi “Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat”. Misi KPP Pratama Bengkalis adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab Direktorat Jendral Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang di lingkungan KPP Pratama Bengkalis dalam beraktivitas dan berinteraksi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 2.4. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis

Gambar 2.4

### Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis



Sumber: KPP Pratama Bengkalis, 2020

## 2.5. Uraian Tugas

Adapun Tugas Pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis adalah sebagai berikut :

### 1. Kepala Kantor

Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, pengawasan serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya tujuan kerja.

### 2. Sub Bagian Umum Dan Kepatuhan Internal

- a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan usaha dan kepegawaian
- b. Pengadministrasian surat
- c. Melakukan urusan keuangan
- d. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan kantor.

### 3. Seksi Pelayanan

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan
- c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya
- d. Penyuluhan perpajakan
- e. Menerima SPT dan melakukan registrasi wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Seksi Pengolahan Data Dan Informasi
  - a. Pengumpulan data dan pengolahan data
  - b. Penyajian informasi perpajakan
  - c. Perekaman dokumen perpajakan
  - d. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan
  - e. Pengalokasian penatausahaan bagi hasil (PBB), Dan (BPHTB)
  - f. Pelayanan dukungan teknis computer
  - g. Pemantauan aplikasi E-SPT Dan *E-Filling*
  - h. Penyiapan laporan kerja.
5. Seksi Ekstensifikasi Dan Penyuluhan
  - a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan
  - b. Pendataan objek pajak
  - c. Penilaian objek pajak
  - d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  - e. Penertiban NPWP cabang di KPP yang bersangkutan
  - f. Himbauan PPN KMS.
6. Seksi Penagihan
  - a. Pelaksana penatausahaan penagihan aktif
  - b. Penagihan piutang pajak
  - c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak
  - d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



7. Seksi Pemeriksaan
  - a. Pelaksana penyusunan rencana pemeriksaan
  - b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan
  - c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan perpajakan lainnya.
8. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi
  - a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak yaitu Pph, PPN, PBB, BPHTB, Dan Pajak Lainnya.
  - b. Bimbingan dan himbauan wajib pajak
  - c. Penyusunan profil wajib pajak
  - d. Analisa kerja wajib pajak
  - e. Rekonsiliasi dan wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis dapat disimpulkan bahwa :

1. Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM sebelum berakhirnya PP 46 Tahun 2013 bulan Juni Tahun 2018 dan di berlakukannya PP 23 Tahun 2018 yaitu sebesar 13,39%. Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM PP 23 Tahun 2018 mengalami peningkatan pada saat awal diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 tetapi pada Tahun 2019 Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM mengalami penurunan hal ini disebabkan karena Tarifnya menurun. Sama halnya dengan Jumlah pembayaran pada PP 46 Tahun 2013 Jumlah pembayarannya meningkat tetapi pada PP 23 Tahun 2018 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena perubahan Tarif dari 1% menjadi 0,5%.
2. Analisis perubahan PP Nomor 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 dengan Tarif 1% menjadi 0,5% cukup membawa keuntungan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis, karena setelah diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 Potensi Jumlah Wajib Pajak aktif di KPP Pratama Bengkalis meningkat. Dengan Tarif yang 1% menjadi 0,5% membuat Wajib Pajak banyak melaporkan usahanya, dari data yang penulis dapat Wajib Pajak yang Aktif dalam membayar pajak PP 46 Tahun 2013

sebanyak 5.920 orang sedangkan pada PP 23 Tahun 2018 Wajib Pajak yang Aktif dalam melakukan pembayaran sebanyak 6.220 orang, peningkatan jumlah wajib pajak aktif pada PP 23 Tahun 2018 sebanyak 300 orang.

#### 4.2. Saran

Sebelum penulis mengakhiri, penulis ingin menyampaikan beberapa hal sebagai saran yang tertentu berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan penelitian ini. Maka penulis menyarankan :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis perlunya meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya pelaku UMKM serta mempermudah wajib pajak pelaku UMKM dalam melakukan pembayaran pajak.
2. Bagi Wajib Pajak pelaku UMKM agar lebih menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan
3. Disamping itu juga penulis menyarankan agar penelitian ini tidak hanya sampai disini melainkan penulis berharap semoga masih banyak lagi ilmuan-ilmuan yang melanjutkan penelitian ini khususnya penelitian yang berkaitan dengan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## DAFTAR PUSTAKA

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim I
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29.
- B. Ilyas, wirawan, dkk. 2013. *Teori, analisis, dan perkembangannya*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bohari, H. 2016. *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Ke-11. Jakarta: Rajawali Pers
- Diana, Anastasia, dkk. 2010. *Cara Mudah menghitung pajak Penghasilan Anda*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Fitriandi, Primandita. dkk. 2015. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Pandiangan, Liberti. 2014. *Mudahnya menghitung pajak UMKM*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus*. Edisi Ke-10. Jakarta: Salemba Empat
- Soeriaatmadja, Arifin. 2012. *Kompendium Hukum Bidang Keuangan Negara*. Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Supramono, 2010. *Perpajakan Indonesia mekanisme dan perhitungan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Sutedi, Adrian. 2013. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak*. Edisi Ke-6. Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat
- <https://muslim.or.id/6283-pajak-dalam-islam--html> diakses pada Senin 02 Maret 2020 pukul 20.30 WIB

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://www.indonesiaconsult.com/penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu/> diakses pada Selasa 02 Maret 2020 Pukul 21.10 WIB

<https://pajakstartup.com/2019/06/13/kenali-perbedaan-pp-46-dan-pp-23/> diakses pada 29 April 2020 Pukul 10.00 WIB



UIN SUSKA RIAU





## LAMPIRAN

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Ekstensifikasi

Hari/Tanggal : Senin, 10 Februari 2020

Pukul : 10.00 – 11.00 Wib

Narasumber : Eri Adriansyah

1. Menurut pendapat anda apakah perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 dapat menambah pendapatan bagi Negara?

Perubahan PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 dapat menambah pendapatan Negara karena dengan diturunkannya tarif dari 1% menjadi 0,5% membuat Wajib Pajak dengan penghasilan kecil untuk ikut dalam membayar Pajak dan membuat Wajib Pajak merasa lebih ringan dalam membayar pajak dan Wajib Pajak semakin sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

2. Bagaimana menurut anda perbandingan antara PP 46 Tahun 2013 menjadi PP 23 Tahun 2018 dalam segi pendapatan Negara, yang manakah yang menguntungkan Negara diantara kedua PP tersebut?

Jika dibandingkan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 lebih menguntungkan Negara adalah PP 46 Tahun 2013 karena Tarifnya yang lebih besar dari pada PP 23 Tahun 2018 tetapi dengan tarif PP 46 Tahun 2013 tidak menguntungkan bagi Wajib Pajak karena tarifnya yang besar sehingga membuat Wajib Pajak tidak ingin melakukan kewajibannya sebagai Wajib Pajak

3. Apakah menurut anda dengan diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 meningkatkan atau menurunkan Jumlah Wajib Pajak bagi pelaku UMKM?



Setelah diberlakukannya PP 23 Tahun 2018 Jumlah Wajib Pajak aAtif meningkat sangat drastis, karena Tarif yang rendah Wajib Pajak tidak merasa terbebani lagi.

4. Menurut anda apakah faktor-faktor penyebab turunnya Tarif Wajib Pajak bagi pelaku UMKM?

Penyebab turunnya tarif dikarenakan wajib pajak dengan omzet kecil bisa ikut menjalankan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak, dan dapat menjangkau seluruh Wajib Pajak Pelaku UMKM tanpa melihat besar kecilnya penghasilan, sehingga Wajib Pajak dapat merasakan keadilan dalam perpajakan.

5. Apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis pada saat melakukan penagihan Wajib Pajak khususnya Pelaku UMKM?

Lokasi Wajib Pajak yang jauh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pengkalis membuat Wajib Pajak malas dalam membayar pajak, Wajib Pajak yang tidak/kurang mengerti pajak, serta Wajib Pajak keberatan membayar pajak tiap bulan.

6. Menurut anda apakah tujuan awal pemerintah menurunkan Tarif dari 1% menjadi 0,5% bagi Pelaku UMKM?

Tujuan awal pemerintah menurunkan tarif untuk memajukan UMKM dengan kemudahan dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, supaya Wajib Pajak dapat mengembangkan usaha yang mereka miliki, serta untuk menambah basis wajib pajak (Jumlah Wajib Pajak)

7. Menurut pendapat anda bagaimana cara mengetahui bahwa Wajib Pajak tersebut merupakan Pelaku UMKM

?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wajib Pajak Pelaku UMKM dapat dilihat dari penghasilan brutonya, jika penghasilan brutonya dalam setahun kurang dari Rp. 4.800.000.000 setahun maka Wajib Pajak tersebut merupakan Pelaku UMKM.

9. Menurut anda apakah masih ada Wajib Pajak yang belum melaporkan usahanya sebagai Wajib Pajak Pelaku UMKM ?

Masih, karena belum semua warga Negara Indonesia mengetahui adanya PP 23 Tahun 2018 atau kurangnya pemahaman akan klasifikasi Wajib Pajak UMKM di masyarakat, dan karena Lokasi Wajib Pajak yang jauh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bengkalis.

10. Sanksi apa yang diberikan KPP Pratama Bengkalis jika Wajib Pajak khususnya Pelaku UMKM tidak melaksanakan kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak?

KPP Pratama Bengkalis akan menerbitkan Surat Tagihan Pajak dalam hal Wajib Pajak tidak atau terlambat melaporkan SPT Tahunan serta akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berupa denda sebesar Rp. 100.000 untuk Orang Pribadi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© H

Hak C

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





f Sultan Syarif Kasim I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/121/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Bimbingan Laporan Penelitian**

Pekanbaru, 09 Januari 2020 M  
13 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
Yth. **Khairil Henry, SE, M.Si. Ak**  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Rahmi Alkausar  
NIM : 01770623363  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **“Analisis Perubahan PP 46 Tahun 2013 Menjadi PP 23 Tahun 2018 PPH Final Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pada KPP Pratama Bengkalis”**.Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudarasebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dekan,  
**Dr. Said HM, M.Ag, MM**

NIP. 19640312 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web .www.uin-suska.ac.id. E-mail : fckonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/120/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Izin Penelitian**

Pekanbaru, 09 Januari 2020 M  
13 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada  
Yth. Kepala  
Kantor Wilayah  
Direktorat Jendral Pajak Riau  
Jln. Jenderal Sudirman No. 247  
Pekanbaru

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rahmi Alkausar  
NIM. : 01770623363  
Jurusan : D-III Perpajakan  
Semester : VI (Enam)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Analisis Perubahan PP 46 Tahun 2013 Menjadi PP 23 Tahun 2018 PPH  
Final Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah pada KPP Pratama Bengkalis"  
Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang  
diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



*[Signature]*  
Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIOGRAFI PENULIS

© Hak

Hak Cipta



Rahmi Alkausar adalah Nama Penulis Tugas Akhir ini. Penulis merupakan Putri dari orang tua yang bernama Afrial dan Suartinalis, Sebagai Anak ke lima dari lima Bersaudara. Penulis di Lahirkan di Duri pada Tanggal 13 Agustus 1998. Penulis mengawali pendidikan formal pada SD N 47 Air Jamban Duri Kecamatan Mandau (*Lulus Tahun 2011*), melanjutkan Pendidikan ke SMP N 8 Duri Kecamatan Mandau (*Lulus Tahun 2014*), dan SMA N 4 Duri Kecamatan Mandau (*Lulus Tahun 2017 di Jurusan IPA*). Dan Penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi D3 Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.

Penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) Pada Tahun 2019 di KPP Pratama Bengkalis Duri di Jalan Jendral Sudirman selama 2 bulan, yaitu pada tanggal 01 Juli 2019 sampai dengan Tanggal 30 Agustus 2019. Untuk menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau itu Penulis mengajukan Tugas Akhir yang berjudul **“ANALISIS PERUBAHAN PP 46 TAHUN 2013 MENJADI PP 23 TAHUN 2018 PPH FINAL PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KPP PRATAMA BENGKALIS**

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.